



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BANSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 145 / 12 TAHUN 2023

TENTANG
TOKOH PENDIDIKAN
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

- MENIMBANG : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
- d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Pendidikan.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten


- Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 02);
 11. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanurejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Tanurejo Tentang Tokoh Pendidikan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
Tokoh Pendidikan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
- KEDUA : Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
Tokoh Pendidikan berfungsi :
1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif;
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala;
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :

Ditetapkan di : Tanurejo
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA TANUREJO


SUMIYATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Bapak Camat Bansari
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanurejo
Nomor : 145 / 12 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

DAFTAR
TOKOH PENDIDIKAN
DESA TANUREJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMIYATI	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	BUDI ARDIAN	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	KOMARIYAH	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
4	SRI FATMAWATI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 01 RW 02
5	EMA RAHMAWATI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
6	BUKHORI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
7	HARIYATI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
8	AGUS RIYADI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
9	TEGUH TRI WASONO	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
10	SEFIN UMI LATIFAH	TOKOH PENDIDIKAN	RT 02 RW 01
11	DAHRI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 01 RW 02
12	RUBADI	TOKOH PENDIDIKAN	RT 03 RW 02

KEPALA DESA TANUREJO



SUMIYATI